



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE-2019* DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Dalam rangka pengendalian penyebaran *corona virus disease-2019* (COVID-2019) dan untuk mengurangi risiko COVID-2019 yang terjadi di lingkungan kementerian pemuda dan olahraga serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan COVID-2019 Sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim penanganan *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE-2019* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Penanganan COVID-19 Kemenpora dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penanganan COVID-19 Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selanjutnya berperan sebagai pusat krisis (*crisis center*) COVID-19 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KETIGA : Tim Penanganan COVID-19 Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Tim Penanganan COVID-19 Kemenpora wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri secara berkala 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE-2019* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua	a. memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan b. memastikan lingkungan kerja yang aman COVID-19 dan produktif melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

2.	Kepala Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesehatan Olahraga Nasional	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya
3.	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua Bidang Tata Laksana	a. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan COVID-19 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; b. menyusun tata tertib pelaksanaan protokol kesehatan; dan c. memantau dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penanganan COVID-19.
4.	Pangestu Adi W	Anggota	
5.	Syam Sriono	Anggota	
6.	Akhmad Supriadi	Anggota	
7.	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan	a. menyediakan sarana dan prasarana kebersihan dan kesehatan; b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; c. melakukan penegakan kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan d. melakukan disinfektan lingkungan kantor sesuai dengan
8.	Jaelani	Anggota	
9.	Sinyo Nugroho	Anggota	
10.	Angga Muhammad Adam	Anggota	

			pedoman disinfeksi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
11.	Plt. Direktur Rumah Sakit Olahraga Nasional	Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan	<p>a. melaporkan kepada Pukesmas dan Dinas Kesehatan setempat melalui Ketua Tim Penanganan COVID-19 Kemenpora sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah jika ada Pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19;</p> <p>b. melakukan penelusuran riwayat kontak erat Pegawai yang terkonfirmasi positif; dan</p> <p>c. memastikan pemeriksaan COVID-19 terhadap Pegawai yang memiliki riwayat kontak erat dengan Pegawai yang terkonfirmasi positif.</p>
12.	drg. Dessy Rosmelita, Sp.Perio, MARS	<i>Tracing</i>	
13.	dr. Siti Kurnia Eka Rusmiarti, Sp.PK	Pelayanan Medis	
14.	dr. Donna Nurliana Pakpahan	Evaluasi Pasca Terpapar	
15.	dr. Rora Asyulia	Anggota	
16.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Ketua Bidang Pencegahan dan Pengendalian	<p>a. memantau kesehatan Pegawai dan keluarganya secara proaktif dan reguler;</p> <p>b. melaksanakan edukasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan</p> <p>c. berkoordinasi dengan Pukesmas, Dinas Kesehatan, dan Satua Tugas Penanganan COVID-19 setempat dalam</p>
17.	Ririn Sulistyarini	Anggota	
18.	Hardianto	Anggota	
19.	Yulia Mahmudin	Anggota	

20.	Rita Suprianto	Anggota	upaya pencegahan penularan COVID-19.
21.	Kumalah	Anggota	
22.	Kepala Biro Humas dan Hukum	Ketua Bidang Data dan Informasi	<p>a. menyampaikan informasi terkini terkait perkembangan COVID-19 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk kepentingan internal;</p> <p>b. menyediakan pusat panggilan (<i>call center</i>) 24 jam untuk mempercepat penanganan kasus Pegawai dan keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19, <i>probable</i>, suspek, dan memiliki riwayat kontak erat; dan</p> <p>c. menyampaikan informasi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kepada Pejabat terkait untuk memaksimalkan penelusuran riwayat kontak erat.</p>
23.	Bustianah	Anggota	
24.	Yayan Rubaeni	Anggota	
25.	Yosia Nugrahaningsih	Anggota	
26.	Bambang Pamungkas	Anggota	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI